



## Good Governance: Pengembangan Sistem Informasi Desa di Kabupaten Magelang

Vita Ayu Romanti<sup>1</sup>, Dyah Adriantini Sintha Dewi<sup>2</sup>, Dilli Trisna Noviasari<sup>3</sup>, dan Suharso<sup>4</sup>  
Universitas Muhammadiyah Magelang, Magelang, Jawa Tengah, Indonesia

E-mail: DyahASD@ummgl.ac.id

DOI: <https://doi.org/10.31603/11773>

### ARTICLE INFO

#### Article history

Received: 20-05-2024

Revised: 18-06-2024

Accepted: 23-07-2024

#### Keywords

Regional Regulation

Regional Information System

Good Governance

### ABSTRACT

*The implementation of SID in the form of a website in Indonesia still faces many obstacles, in Magelang Regency itself there are still many villages that have not implemented it. This raises questions about how to implement Regional Regulation Number 3 of 2019 in realizing good governance through SID. This research aims to determine the implementation of Regional Regulation Number 3 of 2019 concerning Information and Communication Systems in Magelang Regency. This research is a juridical-empirical research that uses a legal sociological approach. The data used consists of primary, secondary and tertiary legal materials. In this case the researcher used descriptive-qualitative data analysis. The results of this research are that the implementation of Regional Regulation Number 3 of 2019 in Magelang Regency is still not optimal due to several factors. Improvements are needed in aspects of communication, resources, disposition and bureaucratic structure to increase the effectiveness of program implementation.*

### ABSTRAK

#### Kata Kunci

Peraturan Daerah

Sistem Informasi Daerah

Good Governance

Penetapan SID berupa website di Indonesia masih banyak menghadapi kendala, di Kabupaten Magelang sendiri masih banyak desa yang belum melaksanakannya. Hal ini menimbulkan pertanyaan tentang bagaimana implementasi Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2019 dalam mewujudkan *good governance* melalui SID. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui implementasi Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi dan Komunikasi di Kabupaten Magelang. Penelitian ini merupakan penelitian yuridis-empiris yang menggunakan pendekatan sosiologis hukum. Data yang digunakan terdiri dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Dalam hal ini peneliti menggunakan analisis data deskriptif-kualitatif. Hasil dari penelitian ini adalah implementasi Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2019 di Kabupaten Magelang masih belum optimal karena beberapa faktor. Diperlukan perbaikan di aspek komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi untuk meningkatkan efektivitas implementasi program.

## 1. PENDAHULUAN

Dalam penelitian yang dilakukan Kusnaldi dan Wijaya menyatakan bahwa Rakyat Indonesia memiliki hak konstitusional atas informasi. Hak atas informasi adalah hak yang diberikan kepada setiap orang, baik sebagai warga negara maupun sebagai individu. Keterbukaan Informasi Publik (KIP) sebagaimana tertuang dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik pada

prinsipnya berisikan bahwa lembaga pemerintah harus memberikan akses langsung ke informasi publik kepada semua orang yang memintanya, kecuali informasi tertentu.<sup>1</sup>

Dalam penyelenggaraan pemerintahan, keterbukaan informasi publik sangat penting. Baik pemerintahan berarti mengelola urusan publik dengan baik dengan menggunakan kebijakan, peraturan, dan prinsip Masyarakat. Menurut UNDP, keterbukaan dan transparansi adalah salah satu prinsip yang paling penting dari empat belas prinsip pemerintahan yang baik. Transparansi adalah keterbukaan atas semua tindakan dan kebijakan pemerintah. Sehingga masyarakat lebih memahami dan memahami bagaimana pemerintah beroperasi. Peningkatan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintahan, peningkatan partisipasi masyarakat dalam pembangunan, dan penurunan pelanggaran perundang-undangan.

UU KIP menjadi landasan operasional yang memastikan bahwa semua orang, termasuk lembaga negara, lembaga publik non-pemerintah, dan perusahaan publik yang menerima dana dari APBN, APBD, bantuan luar negeri, dan dana umum, dapat mengakses informasi. Secara umum, diharapkan UU KIP akan meningkatkan transparansi informasi di lembaga pemerintah dan non-pemerintah. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2019 tentang Teknologi Informasi dan Komunikasi dibuat oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Magelang untuk meningkatkan transparansi informasi. Pemerintah desa di Kabupaten Magelang diharuskan untuk melaporkan informasi publik yang berada di bawah kewenangannya. Peraturan ini diharapkan dapat mempercepat pelaksanaan keterbukaan informasi dalam Undang-Undang KIP.<sup>2</sup>

Sistem Informasi Desa (SID) adalah salah satu bentuk keterbukaan informasi yang diberikan oleh pemerintah desa. SID adalah aplikasi yang membantu mengelola data desa dan harus dibuat dengan baik untuk membantu kantor desa memberikan layanan yang baik. Sistem informasi desa di Kabupaten Magelang juga diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 3 tahun 2019 tentang Teknologi Informasi dan Komunikasi, yang memuat tentang informasi publik yang sifatnya efisiensi, efektivitas, transparansi, dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan. Hal tersebut disampaikan kepada masyarakat sesuai dengan peraturan peundang-undangan yang berguna untuk penunjang terwujudnya kemajuan desa.<sup>3</sup>

Penerapan SID berupa website di Indonesia masih banyak menghadapi kendala, bahkan hingga saat ini masih banyak desa yang belum mempunyai SID tersebut. Sementara peraturan itu sudah dibuat dari 2014 lalu, bahkan telah diperjelas lagi melalui Peraturan Daerah Kabupaten Magelang dan berlaku sejak 2019 lalu. Namun, di Kabupaten Magelang sendiri baru teralisasi baru baru ini dan bahkan ada yang belum mengaplikasikannya. Di Indonesia sendiri dari total desa sebanyak 74.961 desa hanya terdapat 17.842 desa yang memiliki SID desa dengan basis website domain desa.id, dan 3.412 desa yang menggunakan *domain go.id*. Sedangkan, di Kabupaten Magelang dari 367 desa, seluruhnya sudah memiliki website domain *go.id* dan 281 desa memiliki website dengan domain *desa.id*. Namun pada kenyataannya dari keseluruhan website desa yang dapat dilihat dan di akses oleh seluruh masyarakat melalui alamat <https://www.magelangkab.go.id/> hanya 12.26% website yang aktif, 25.3 % website desa jarang aktif sedangkan 62.44% website tidak aktif, bahkan ada yang tidak dikembangkan dan mangkrak sejak tahun 2019.

---

<sup>1</sup> Sekaring Ayumeida Kusnadi and Andy Usmina Wijaya, "Perlindungan Hukum Data Pribadi Sebagai Hak Privasi," *AL WASATH Jurnal Ilmu Hukum* 2, no. 1 (July 22, 2021): 9–16, <http://eprints.uwp.ac.id/id/eprint/3088/>.

<sup>2</sup> Syahrul Mustofa, *HUKUM KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK DI INDONESIA* (SPASI MEDIA, 2022), <https://books.google.at/books?id=JID-DwAAQBAJ>.

<sup>3</sup> Adhianty Nurjanah and Iswanto Iswanto, "Digitalisasi Kelembagaan Pedukuhan Melalui Sistem Informasi Berbasis IT Di Dusun Nengahan, Bantul, DIY," *War. LPM* 24, no. 4 (July 22, 2021): 626–35, <https://doi.org/10.23917/warta.v24i4.13559>.

Oleh sebab itu kita perlu melihat bagaimana implementasi Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi dan Komunikasi dalam rangka mewujudkan *good governance* melalui Sistem Informasi Desa sesuai peraturan perundang undangan yang ada, apakah berjalan dengan efektif atau tidak dalam memenuhi sifat keterbukaan informasi publik yang efisiensi, efektivitas, transparansi, dan akuntabilitas. Dengan mengelompokkan total desa sebanyak 367 desa di Kabupaten Magelang menjadi 3 kelompok yaitu, kelompok desa dengan *website* teraktif, jarang aktif dan tidak aktif sama sekali yang kemudian dijadikan perwakilan sumber informasi penelitian ini. Sehingga dari hasil penelitian nanti diharapkan bisa memberikan sumbangsih pemikiran secara intelektual dibidang hukum tata negara dan diharapkan dapat memberikan masukan bagi aparat pemerintahan khususnya di Kabupaten Magelang dalam menjalankan tugas dan perannya secara efektif dan efisien, sehingga terwujud pemerintahan yang lebih baik bagi masyarakat.

## **2. METODE PENELITIAN**

Peneliti menerapkan metode penelitian hukum yuridis-empiris dan memakai pendekatan sosiologis hukum dimana dalam pelaksanaannya menganalisa suatu kondisi yang sesungguhnya maupun dalam kondisi nyata yang berlangsung di masyarakat bertujuan untuk mengetahui dan menemukan fakta-fakta serta data yang dibutuhkan, sesudah data tersebut terkumpul maka akan menuju identifikasi masalah sehingga pada akhirnya akan menuju sebuah penyelesaian masalah. Objek Kajian Penelitian adalah mengkaji Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Teknologi Informasi dan Komunikasi serta organisasi yaitu Pemerintah Desa di Kabupaten Magelang. Data yang digunakan terdiri dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier dengan teknik pengambilan data wawancara dan dokumentasi. Dalam hal ini peneliti menggunakan analisis data deskriptif-kualitatif, yaitu penelitian yang berusaha menggambarkan dan menginterpretasikan kondisi atau hubungan yang ada, pendapat yang sedang tumbuh, proses yang sedang berlangsung, akibat yang sedang terjadi atau kecenderungan yang sedang berkembang.

## **3. PEMBAHASAN**

### **3.1. Implementasi Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Teknologi Informasi dan Komunikasi dalam rangka mewujudkan *good governance* melalui Sistem Informasi Desa**

Menurut Teori Implementasi Edward, implementasi kebijakan dapat berhasil dengan memperhatikan empat isu pokok, yaitu: *communication*, *resource*, *disposition or attitudes* dan *bureaucratic structures*. Merujuk pada pandangan Edward III dan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Teknologi Informasi dan Komunikasi ini peneliti menganalisis serta mendeskripsikan kesiapan dari Pemerintah Desa Kabupaten Magelang yang di wakili oleh 9 desa dari 3 kecamatan. Tiga desa diantaranya mewakili website desa aktif yaitu Desa Bandongan Kecamatan Bandongan, Desa Banyurojo Kecamatan Mertoyudan, dan Desa Mangli Kecamatan Kaliangkrik. Kemudian tiga desa selanjutnya mewakili website jarang aktif yaitu Desa Tonoboyo Kecamatan Bandongan, Desa Mertoyudan Kecamatan Mertoyudan, dan Desa Maduretno Kecamatan Kaliangkrik. Tiga Desa terakhir mewakili website tidak aktif yaitu Desa Banyuwangi Kecamatan Bandongan, Desa Sumberrejo Kecamatan Mertoyudan, dan Desa Beseran Kecamatan Kaliangkrik.<sup>4</sup>

---

<sup>4</sup> Vivtania Salsa Bella and Djoko Widodo, "Implementasi Aplikasi Identitas Kependudukan Digital (IKD) Dalam Menunjang Pelayanan Publik Masyarakat Di Kecamatan Tambaksari," *SaraqOpat* 6, no. 1 (July 22, 2023): 14–31, <https://doi.org/10.55542/saraqopat.v6i1.833>.

### 3.1.1. Komunikasi

Implementasi akan berjalan efektif apabila ukuran-ukuran dan tujuan-tujuan kebijakan dipahami oleh individu-individu yang bertanggungjawab dalam pencapaian tujuan kebijakan. Kejelasan ukuran dan tujuan kebijakan dengan demikian perlu dikomunikasikan secara tepat dengan para pelaksana. Dalam Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Teknologi Informasi dan Komunikasi yang membahas mengenai komunikasi yaitu ada dalam BAB IV tentang pembinaan pasal 26 ayat 1, 2, dan 3). Perihal komunikasi dalam pengimplementasiannya peneliti menggunakan 3 variabel (tiga) untuk mengukur keberhasilan komunikasi dalam implementasi ini:<sup>5</sup>

#### 1. Transmisi

Transmisi berarti penyaluran komunikasi program dari pembuat kebijakan kepada target sasaran kebijakan. Menurut hasil wawancara dengan narasumber yang telah dilakukan oleh peneliti disimpulkan bahwa penyaluran komunikasi dalam hal transmisi dilakukan oleh pemerintah baik Kominfo dan Bagian Hukum kepada Pemerintah Desa dengan cara memanfaatkan momen dalam suatu pertemuan sehingga transmisi dilakukan dengan berkomunikasi secara bertatap muka. Namun, cara pengtransmisian program pemerintah Desa akan program Sistem Informasi Desa berbasis *website* ini masih kurang baik, karena pihak desa belum semua mentransmisikan mengenai *website* kepada penikmat website yaitu Masyarakat.

#### 2. Kejelasan.

Komunikasi yang diterima oleh pelaksana kebijakan (*street-level-bureaucrats*) harus jelas dan tidak membingungkan atau tidak ambigu/mendua. Menurut hasil wawancara dengan narasumber yang telah dilakukan oleh peneliti bahwa kejelasan komunikasi tidak ada bias atau ambigu yang terjadi meski website tersebut yang tidak dijalankan padahal merupakan salah satu bagian Sistem Informasi Desa satu satunya yang dapat diakses secara langsung oleh Masyarakat berbasis online.

#### 3. Konsistensi

Perintah yang diberikan dalam pelaksanaan suatu komunikasi harus konsisten dan jelas untuk ditetapkan atau dijalankan. Dari hasil analisis data peneliti dalam konsistensi Pemerintah dalam menjalankan program ini tidak konsisten karena hanya dilakukan sekali. Selebihnya hanya mengandalkan kesadaran masing masing dari PemDes.

### 3.1.2. Sumber Daya

Sumber Daya Manusia terkait staff sendiri di atur dalam pasal 10 ayat 6 dan pasal 11 Peraturan Daerah Nomor 3 tahun 2019 tentang penyelenggaraan Teknologi Informasi dan Komunikasi. Kemudian pasal 7 ayat 2 dan 3 menjelaskan mengenai fasilitas meliputi fasilitas perangkat keras dan perangkat lunak, jaringan, serta sumber daya manusia. Selanjutnya variable mengenai wewenang disebutkan dalam ayat 5 pasal 10 Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2019 tentang penyelenggaraan teknologi informasi dan komunikasi.<sup>6</sup>

---

<sup>5</sup> Gabriel Allan Timothy Tirayoh and Welly Waworundeng, "Implementasi Kebijakan Program Desa Digital Dalam Upaya Kemajuan Pelayanan Publik Di Desa Kauditan I Kecamatan Kauditan Kabupaten Minahasa Utara," *Gov* 3, no. 1 (October 13, 2023), <https://ejournal.unsrat.ac.id/v3/index.php/governance/article/view/48052>.

<sup>6</sup> Muhammad Luthfi Ramadhan and Muhammad Sahrul, "Implementasi Kebijakan Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak Di Kota Tangerang Selatan (Telaah Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2012 Pasal 7 Ayat 2)," *Triwikrama* 3, no. 4 (July 22, 2024): 58–70, <https://doi.org/10.6578/triwikrama.v3i4.2598>.

Berdasar dari kutipan George Edwards III mengenai sumberdaya ,disini peneliti akan menjabarkan berhasil atau tidaknya dalam 4 (empat) variabel:<sup>7</sup>

1. Staff

Sumber daya utama dalam implementasi kebijakan adalah staf atau pegawai (*street-level bureaucrats*). Perihal sumberdaya staff, pihak Kominfo kabupaten Magelanga menjelaskan bahwa tidak ada kriteria khusus dalam penunjukan pengelola website, pihak kominfo menyerahkan kepada kepala desa masing masing yang lebih mengetahui karakter staffnya. Sedangkan untuk fasilitas khusus tidak ada, karna website ini dikelola melalui google tidak menggunakan aplikasi sehingga semua laptop dan kompter bisa mengakses web ini selagi memiliki koneksi jaringan internet yang baik. Sedangkan pemerintah desa sendiri merasa kekurangan, pengelola yang di amanahi untuk menjalankan website saat ini memiliki tugas pokok yang sudah cukup banyak, juga kurang kompeten atau kurang memadai. Sedangkan untuk keuangan dan fasilitas PemDes merasa cukup.

2. Informasi

Dalam implementasi kebijakan informasi mempunyai dua bentuk yaitu: pertama, informasi yang berhubungan dengan cara melaksanakan kebijakan. Kedua, informasi mengenai data kepatuhan dari para pelaksana terhadap peraturan dan regulasi pemerintah yang telah ditetapkan. Peneliti berpendapat bahwa ada kekurangan informasi dalam cara melaksanakan kebijakan dan peraturan yang lemah dalam pengimplementasian *website* di Desa. Dimana kedua bentuk kebijakan informasi yang dibutuhkan tidak memenuhi seluruhnya. Oleh karena itu, penting bagi pemerintah Kabupaten Magelang untuk mengeluarkan regulasi yang jelas dan terperinci mengenai program ini, sehingga program ini dapat dilaksanakan dengan lebih transparan, konsisten, dan efektif. Regulasi ini juga dapat memberikan perlindungan bagi masyarakat dan data pribadi mereka, serta meningkatkan kepercayaan publik terhadap program dan pemerintah.

3. Wewenang

Pada umumnya kewenangan harus bersifat formal agar perintah dapat dilaksanakan secara efektif. Sebenarnya dalam masalah kewenangan pogram ini sudah bersifat formal karena sudah di tetapkan langsung melalui Peraturan Daerah dan pengangkatan pengelola website pun bersifat formal melalui surat Keputusan yang dibuat oleh pemerintah desa. Namun, pada kenyataannya pada hasil wawancara kepada 9 narasumber, narasumber mengatakan bahwa untuk penunjukan pengelolaan website tidak menggunakan SK. Serta tidak adanya standar khusus dan data kepatuhan untuk melaksanakan program SID berbasis *website* ini menyebabkan ketidakjelasan dalam pengukuran kesuksesan program dan mempersulit evaluasi program.

4. Fasilitas

Fasilitas fisik merupakan faktor penting dalam implementasi kebijakan. Implementor mungkin mempunyai staf yang mencukupi, kapabel dan kompeten, tetapi tanpa adanya fasilitas pendukung (sarana dan prasarana) maka implementasi kebijakan tersebut tidak akan berhasil. Peneliti melihat fasilitas fisik Di Desa cukup lengkap seperti adanya jaringan akses internet, fasilitas computer dan perangkat lunak,jaringan informasi,jaringan komunikasi dan infrastruktur teknologi lainnya yang memang sudah di sediakan dari pihak pemerintah Kabupaten untuk setiap desa di Kabupaten Magelang

---

<sup>7</sup> Sudona Crist Diva, "Implementasi Kebijakan Sistem Zonasi Pada Tingkat Sekolah Dasar Negeri Dalam Pemerataan Pendidikan Di Kota Surabaya" (UNIVERSITAS BHAYANGKARA SURABAYA, 2023), <http://eprints.ubhara.ac.id/2576/>.

sesuai Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Maka dapat dikatakan bahwa fasilitas dalam menjalankan SID berbasis website ini tidak ada kekurangan apapun.

### 3.1.3. Disposisi

Mengenai Disposisi tidak dibahas dalam Peraturan Daerah Nomor 3 tahun 2019 tentang penyelenggaraan Teknologi Informasi dan Komunikasi. Disposisi adalah sikap dan komitmen dari pelaksana terhadap program atau kebijakan, khususnya para pelaksana yang menjadi implementator dari program. Keberadaan aparat pelaksana memiliki peranan yang besar dan menentukan keberhasilan suatu kebijakan dalam pelaksanaannya. Ada 2 (dua) variable yang menjadi perhatian terhadap disposisi ini yaitu:<sup>8</sup>

#### 1. Pengangkatan Birokrasi

Disposisi atau sikap para pelaksana akan menimbulkan hambatan-hambatan yang nyata terhadap implementasi kebijakan bila personil yang ada tidak melaksanakan kebijakan-kebijakan yang diinginkan oleh pejabat tinggi. Oleh karena itu pemilihan dan pengangkatan personil pelaksana kebijakan haruslah orang-orang yang memiliki dedikasi pada kebijakan yang telah ditetapkan lebih khusus lagi bagi kepentingan warga. Disposisi dari program ini yang mencakup komitmen dan kejujuran dari para pelaksana dinilai kurang baik, dapat dilihat dari komitmen para pelaksana menjalankan program tidak update website sebagai sarana keterbukaan informasi kepada Masyarakat dengan sungguh – sungguh sehingga manfaatnya kurang dirasakan langsung oleh masyarakat.

#### 2. Insentif

Insentif pada dasarnya dilakukan untuk mengapresiasi kinerja dan memberikan dukungan personal kepada pelaksana agar menjadi factor pendorong untuk melaksanakan kinerja lebih baik. Dari data narasumber yang dikumpulkan melalui wawancara, didapatkan hasil bahwa tidak ada Insentif yang diberikan khusus kepada operator/pengelola *website* sehingga menyebabkan kurangnya rasa tanggung jawab yang dimiliki oleh pengelola.

### 3.1.4. Struktur Birokrasi

Implementasi kebijakan yang bersifat kompleks menuntut adanya kerjasama banyak pihak. Ketika struktur birokrasi tidak kondusif terhadap implementasi suatu kebijakan, maka hal ini akan menyebabkan ketidakefektifan dan menghambat jalannya pelaksanaan kebijakan. Namun, dalam Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2019 tentang penyelenggaraan Teknologi Informasi dan Komunikasi tidak membahas mengenai struktur birokrasi baik SOP maupun fragmentasi untuk Sistem Informasi Desa berbasis website ini. Melihat hal ini peneliti akan menjabarkan dua karakteristik utama ini dengan bagaimana implementasiannya dilapangan terkait struktur birokrasi Sistem Informasi Desa berbasis *website*.<sup>9</sup>

#### 1. Standar Operational Procedure (SOP)

Dengan menggunakan SOP para pelaksana dapat mengoptimalkan waktu yang tersedia dan biasa digunakan untuk menanggulangi keadaan-keadaan umum diberbagai sektor publik dan swasta. Tidak adanya standar yang ditetapkan, regulasi yang tidak ada dapat menyebabkan tidak adanya standar yang

---

<sup>8</sup> SA Putri, Azwardi, and Sa'adah, "Impact of Intellectual Capital, Profitability and Dividend on Market Capitalization," *Finance: Theory and Practice* 24, no. 3 (2020): 174–82, <https://doi.org/10.26794/2587-5671-2020-24-3-174-182>.

<sup>9</sup> Usep Dayat Putri Suciana Gun Gun Gumilar, "Implementasi Kebijakan Pemerintah Daerah Kabupaten Bekasi Dalam Pengentasan Kemiskinan Masyarakat (Studi Deskriptif Di Desa Cipayung Kecamatan Cikarang Timur)," *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan* (Zenodo, July 22, 2022), <https://doi.org/10.5281/ZENODO.6585594>.

ditetapkan dalam melaksanakan program SID berbasis website ini. Hal ini dapat menyebabkan ketidakjelasan dalam pengukuran kesuksesan program dan mempersulit evaluasi program

2. Fragmentasi

Fragmentasi merupakan penyebaran tanggung jawab suatu kebijakan kepada beberapa badan yang berbeda sehingga memerlukan koordinasi. Fragmentasi dalam hal ini di (desa) diberikan kewenangan untuk memberikan tanggung jawab kepada satu staff dalam pengelolaan website. Dalam penyebaran tanggung jawab website sudah diberikan yaitu ditunjuk oleh kepala desa dan diawasi oleh kepala desa sesuai Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Teknologi Informasi dan Komunikasi pasal 11 yang berbunyi Pengelola Perangkat Teknologi Informasi dan Komunikasi yang disiapkan oleh Pemerintah Desa dan Pengelola aplikasi perangkat lunak yang dikembangkan di Pemerintah Desa ditetapkan oleh Kepala Desa. Kemudian, dalam hal pendekatan struktur birokrasi dilakukan dengan pengawasan oleh Pemerintah kabupaten yaitu Kominfo. Pengawasan pihak Kominfo secara pasif dengan prosedur pihak desa menghubungi Kominfo baik secara online via media sosial atau secara offline datang ke kantor. Pihak Kominfo akan segera membantu jika pengelolaan website mengalami kendala. Dengan begitu diharapkan pemerintah desa lebih aktif dan kreatif dalam pengelolaan website. Namun pada kenyataannya, Sebagian besar pemerintah desa justru mengabaikan tanggung jawab mereka dalam melaksanakan pengelolaan website. Kurang aktifnya pengawasan dan evaluasi pihak pemerintah kabupaten justru menjadi kekurangan dalam pelaksanaan pengelolaan *website*.

### **3.2. Hambatan Dan Solusi Implementasi Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Teknologi Informasi Dan Komunikasi Dalam Rangka Mewujudkan Good Governance Melalui Sistem Informasi Desa**

#### **3.2.1. Hambatan Implementasi Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Teknologi Informasi Dan Komunikasi Dalam Rangka Mewujudkan Good Governance Melalui Sistem Informasi Desa**

Berdasarkan hasil wawancara dan analisis penulis hambatan Implementasi Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Teknologi Informasi Dan Komunikasi Dalam Rangka Mewujudkan Good Governance Melalui Sistem Informasi Desa, variabel yang terhambat yakni:

1. Komunikasi

Transmisi: tidak ada pentransmisi mengenai program sistem informasi desa berupa website kepada masyarakat. Transmisi berkaitan erat dengan bagaimana penyaluran perintah yang dibuat dan perintah tersebut untuk pelaksanaannya telah ditetapkan sebelum akhirnya pejabat tersebut mengimplementasikan kebijakan/program, penyaluran informasi ketika rapat dapat diterima oleh semua pihak yang terkait dalam program termasuk Masyarakat.

Konsistensi : pengomunikasian tidak dijalankan secara konsisten kepada pemerintah desa. Konsistensi informasi berkaitan dengan informasi yang diterima dapat konsisten serta tidak berubah-ubah saat informasi tersebut diterima oleh sasaran kebijakan dapat diketahui dari seringnya pihak – pihak yang terkait dalam program Sistem Informasi Berbasis website berkoordinasi. Sedangkan hasil wawancara yang dilakukan peneliti, disimpulkan bahwa tidak ada konsistensi dalam pengomunikasian program ini.

2. Sumber Daya

Sumber daya manusia: sebagai operator website desa dirasa masih sangat cukup kurang. Kekurangan terkait Kuantitas dan kualitas operator kekurangan jumlah operator ini dapat menghambat pelaksanaan

program itu sendiri, seperti update berita desa dan konten lainnya menjadi tidak sesuai rencana atau bahkan lebih lama dari yang sudah dijadwalkan

Informasi : tidak ada informasi yang berhubungan dengan cara melaksanakan kebijakan dan informasi mengenai data kepatuhan dari para pelaksana terhadap peraturan dan regulasi pemerintah yang telah ditetapkan. Peneliti berpendapat bahwa ada kekurangan informasi dalam cara melaksanakan kebijakan dan peraturan yang lemah dalam pengimplementasian website di Desa, dengan tidak adanya regulasi yang ditetapkan maka terdapat beberapa kemungkinan-kemungkinan masalah.

3. Disposisi

Pengangkatan birokrasi: operator yang saat ini masih merangkap jabatan sehingga tidak dapat memaksimalkan tugas sebagai operator website desa sendiri. Disposisi dari program ini yang mencakup komitmen dan kejujuran dari para pelaksana dinilai kurang baik, dapat dilihat dari komitmen para pelaksana menjalankan program tidak update website sebagai sarana keterbukaan informasi kepada Masyarakat dengan sungguh – sungguh sehingga manfaatnya kurang dirasakan langsung oleh masyarakat.

Insentif : tidak ada anggaran yang diberikan khusus untuk pelaksana program yaitu pengelola website. Padahal ini merupakan salah satu teknik yang disarankan untuk mengatasi masalah kecenderungan para pelaksana adalah dengan pemberian insentif.

4. Struktur Birokrasi

SOP : Tidak adanya standar yang ditetapkan, regulasi yang tidak ada dapat menyebabkan tidak adanya standar yang ditetapkan dalam melaksanakan program SID berbasis website ini. Hal ini dapat menyebabkan ketidakjelasan dalam pengukuran kesuksesan program dan mempersulit evaluasi program.

Fragmentasi : kurangnya pengawasan secara aktif dari pemerintah daerah terhadap desa yang membuat para pengelola *website* desa masih belum optimal untuk menjalankan tugasnya

**3.2.2. Solusi Implementasi Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Teknologi Informasi Dan Komunikasi Dalam Rangka Mewujudkan Good Governance Melalui Sistem Informasi Desa**

1. Komunikasi

Transmisi : Melakukan transmisi secara menyeluruh kepada semua pihak yang terkait dengan program, termasuk Masyarakat. Transmisi yang dilakukan oleh pihak – pihak terkait program bisa dilakukan dengan menyampaikan informasi melalui pembinaan, sosialisasi, atau share melalui media social baik *whatsapp, Instagram, facebook*, dll.

Konsistensi : Konsistensi untuk mengkomunikasikan program SID berbasis website. Konsistensi dari pelaksanaan kegiatan program SID berbasis website di kabupaten Magelang dapat dilakukan dengan rutinnya pihak – pihak yang terkait melakukan sosialisasi, share informasi, evaluasi, serta kontrol dari program agar program tetap berjan dan tidak mangkrak.

2. Sumber Daya

Sumber daya manusia : peningkatan kuantitas sumber daya manusia guna mendukung pelaksanaan program, dikarenakan SDM yang ada merasa keberatan dengan tugas tambahan yang diberikan karena sudah memiliki tugas pokok lainnya sehingga mengesampingkan tugasnya menjadi pengelola website

Informasi : membentuk dan menetapkan informasi yang berhubungan dengan cara melaksanakan kebijakan dan informasi mengenai data kepatuhan dari para pelaksana terhadap peraturan dan regulasi



pemerintah yang telah ditetapkan. Sehingga memperkecil kemungkinan-kemungkinan masalah yang dihadapi dalam pelaksanaan program.

3. Disposisi

Pengangkatan birokrasi : peningkatan kualitas sumber daya manusia dengan menumbuhkan komitmen dan rasa tanggung jawab dalam menjalankan program dengan sungguh-sungguh sehingga manfaatnya dapat dirasakan langsung oleh Masyarakat, bisa dilakukan dengan cara sosialisasi dan evaluasi pengelola *website*.

Insentif : mengadakan anggaran yang diberikan khusus untuk pelaksana program yaitu pengelola *website* ini merupakan salah satu teknik yang disarankan untuk mengatasi masalah kecenderungan para pelaksana adalah dengan pemberian insentif, sehingga tumbuh rasa semangat dan tanggung jawab

4. Struktur Birokrasi

SOP: pembentukan standar dan regulasi yang sehingga menciptakan standar yang ditetapkan dalam melaksanakan program SID berbasis *website* ini.

Fragmentasi : memberikan pengawasan secara aktif dari pemerintah daerah terhadap desa sehingga membuat para pengelola *website* desa menjadi optimal untuk menjalankan tugasnya

## 4. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian tentang implementasi Peraturan Daerah No 3 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Teknologi Dan Informasi Dalam Mewujudkan *Good Governance* Melalui System Informasi Desa di Kabupaten Magelang ini terdapat beberapa hal yang dapat disimpulkan, pertama Pelaksanaan program Sistem Informasi Desa berbasis *website* di Kabupaten Magelang masih memiliki beberapa kekurangan pada setiap variabelnya. Hal ini menyebabkan program belum terimplementasi dengan optimal dan manfaatnya belum dirasakan secara maksimal oleh masyarakat. Kedua, Implementasi Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2019 masih terhambat oleh kurangnya transmisi, konsistensi, SDM, Informasi, Pengangkatan birokrasi, Insentif, dan SOP. Ketiga, solusi yang diusulkan adalah meningkatkan sosialisasi, komunikasi, sumber daya manusia, informasi, komitmen, insentif, dan membuat standar regulasi yang jelas. Dengan mengatasi hambatan-hambatan ini, diharapkan program Sistem Informasi Desa (SID) berbasis *website* dapat berjalan dengan optimal dan mewujudkan *good governance* di desa.

## 5. DAFTAR PUSTAKA

- Crist Diva, Sudona. "Implementasi Kebijakan Sistem Zonasi Pada Tingkat Sekolah Dasar Negeri Dalam Pemerataan Pendidikan Di Kota Surabaya." UNIVERSITAS BHAYANGKARA SURABAYA, 2023. <http://eprints.ubhara.ac.id/2576/>.
- Kusnadi, Sekaring Ayumeida, and Andy Usmina Wijaya. "Perlindungan Hukum Data Pribadi Sebagai Hak Privasi." *AL WASATH Jurnal Ilmu Hukum* 2, no. 1 (July 22, 2021): 9–16. <http://eprints.uwp.ac.id/id/eprint/3088/>.
- Mustofa, Syahrul. *HUKUM KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK DI INDONESIA*. SPASI MEDIA, 2022. <https://books.google.at/books?id=JID-DwAAQBAJ>.
- Nurjanah, Adhianty, and Iswanto Iswanto. "Digitalisasi Kelembagaan Pedukuhan Melalui Sistem Informasi Berbasis IT Di Dusun Nengahan, Bantul, DIY." *War. LPM* 24, no. 4 (July 22, 2021): 626–35. <https://doi.org/10.23917/warta.v24i4.13559>.
- Putri, SA, Azwardi, and Sa'adah. "Impact of Intellectual Capital, Profitability and Dividend on Market Capitalization." *Finance: Theory and Practice* 24, no. 3 (2020): 174–82. <https://doi.org/10.26794/2587-5671-2020-24-3-174-182>.
- Putri Suciana Gun Gun Gumilar, Usep Dayat. "Implementasi Kebijakan Pemerintah Daerah Kabupaten Bekasi Dalam Pengentasan Kemiskinan Masyarakat (Studi Deskriptif Di Desa Cipayung Kecamatan

- Cikarang Timur).” *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan*. Zenodo, July 22, 2022. <https://doi.org/10.5281/ZENODO.6585594>.
- Ramadhan, Muhammad Luthfi, and Muhammad Sahrul. “Implementasi Kebijakan Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak Di Kota Tangerang Selatan (Telaah Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2012 Pasal 7 Ayat 2).” *Triwikrama* 3, no. 4 (July 22, 2024): 58–70. <https://doi.org/10.6578/triwikrama.v3i4.2598>.
- Salsa Bella, Vivtania, and Djoko Widodo. “Implementasi Aplikasi Identitas Kependudukan Digital (IKD) Dalam Menunjang Pelayanan Publik Masyarakat Di Kecamatan Tambaksari.” *SaraqOpat* 6, no. 1 (July 22, 2023): 14–31. <https://doi.org/10.55542/saraqopat.v6i1.833>.
- Tirayoh, Gabriel Allan Timothy, and Welly Waworundeng. “Implementasi Kebijakan Program Desa Digital Dalam Upaya Kemajuan Pelayanan Publik Di Desa Kauditan I Kecamatan Kauditan Kabupaten Minahasa Utara.” *Gov* 3, no. 1 (October 13, 2023). <https://ejournal.unsrat.ac.id/v3/index.php/governance/article/view/48052>.